

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan keperdataan adalah hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang timbul karena adanya perjanjian. Hubungan hukum tersebut seringkali menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam hubungan keperdataan apabila ada salah satu pihak atau lebih melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang berkepentingan sudah barang tentu akan menimbulkan permasalahan hukum.

Permasalahan hukum yang terjadi dalam hubungan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan menimbulkan sengketa antara para pihak yang harus diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.¹ Dalam hal ini yang akan penulis bahas adalah permasalahan hukum yang terjadi antar pemilik usaha PT Mirota.

¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 303

PT Mirota pada awalnya merupakan perusahaan perseorangan yang didirikan pada tahun 1950 oleh Hendro Sutikno. Nama Mirota memiliki arti tersendiri, yakni kepanjangan Minuman, Roti, dan Tart. Selain usaha tersebut, pada tahun 1952 Hendro Sutikno mengembangkan usahanya dengan membuka toko P & D (Provision & Danken) yang terletak di Jl. Ahmad Yani 75 Yogyakarta. Perkembangan usaha PT Mirota kemudian dilanjutkan oleh putera-puteri Siswanto Hendro Sutikno yang meliputi berbagai jenis usaha dengan nama brand “Mirota”. Salah satu usaha yang organisasinya bergerak di bidang retail atau eceran adalah Mirota Kampus. Usaha tersebut didirikan oleh Siswanto Hendro Sutikno dan Nico Sukandar.

Mirota Kampus merupakan bagian dari PT Mirota Nayan yang berlokasi di Jl. Solo Km. 7 Babarsari, Yogyakarta. Pada 13 Mei 1985, PT Mirota Nayan membuka cabangnya di Jl. C. Simanjuntak 70 Yogyakarta. Nama Mirota Kampus diambil berdasarkan lokasi karena sangat dekat dengan kampus UGM, UII, UNY dan beberapa sekolah. Saat ini nama Mirota Kampus sangat dikenal di Yogyakarta dan berdirinya cabang di Jl. C. Simanjuntak 70 Yogyakarta merupakan titik tolak berkembangnya PT Mirota Nayan. Cabang usaha Mirota lainnya adalah Mirota Bakery.²

Mirota Bakery merupakan usaha turun temurun yang awalnya dirintis oleh Tini Juniarti pada tahun 1960. Tini memanfaatkan garasi rumahnya yang terletak di Jl. Faridan M. Noto No. 7 Kotabaru sebagai toko roti dan kue Mirota

²Jogjaholidays.com/article/129752/sejarah-mirota-kampus, dikases pada 12 Maret 2014 pukul 08.33

Bakery. Seiring kesuksesannya, kini garasi tersebut telah berubah menjadi toko roti terbesar dan terkenal di Jogja. Sekarang usaha ini dikelola Niniek Wijayanti, anak dari Tini Juniati, sejak tahun 1967. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin meningkat, Niniek memperluas usaha ibunya menjadi beberapa cabang. Mirota Bakery saat ini telah membuka cabang toko (pusatnya di Jl. Faridan M. Noto No. 7 Kotabaru), diantaranya di Ramai Mall dan beberapa di Mirota Supermarket di Jl. Gejayan.³

Produk roti Mirota Bakery juga tersedia di Toko Mirota Kampus milik Siswanto Hendro Sutikno. Siswanto memperbolehkan Niniek menempatkan produk roti di salah satu *space* toko miliknya karena pada tahun 1984 telah membantumenegoisasi tanah milik H. Ismail (Alm), seorang pengusaha sukses pemilik toko batik terkenal di Jogjakarta hingga tanah tersebut berhasil dibeli oleh Siswanto kemudian dibangun toko dan beroperasi sampai sekarang. Kesepakatan tersebut tercantum dalam perjanjian tertulis tertanggal 21 Oktober 1986 yang isinya antara lain: Siswanto bersedia menyediakan tempat di ruang lingkup toko Mirota Kampus untuk tempat penjualan bermacam-macam roti basah milik/produksi Niniek. Dalam perjanjian tersebut juga telah disepakati bahwa Niniek akan membayar karyawan penjaga roti maksimal 2 (dua) orang.

Namun kemudian Siswanto melanggar perjanjian secara sepihak. Karyawan yang menjaga penjualan roti produk Mirota Bakery (gajinya dibayar oleh

³Kotajogja.com.../Mirota-Bakery, diakses pada 11 Maret 2013 pukul 18.48

Ninieki) yang sebelumnya disepakati maksimal hanya 2 (dua) orang menjadi 5 (lima) orang bahkan pernah menjadi 6 (enam) orang tanpa meminta persetujuan Ninieki terlebih dahulu. Demikian juga mengenai lokasi penjualan. Semula tetap di pintu masuk sebelah barat, tetapi kemudian digeser ke pojok selatan, tanpa dikonfirmasi atau pemberitahuan.

Puncak kesewenangan dan pelanggaran perjanjian tertulis tersebut terjadi pada 6 Maret 2012. Ninieki diminta oleh Siswanto agar seluruh sisa dagangan tidak dijual serta tidak diperbolehkan lagi menjual produk Mirota Bakery milik Ninieki di Toko Mirota Kampus. Selain melarang Ninieki menjual produknya di toko Mirota Kampus terhitung tanggal 7 Maret 2012, Siswanto juga dengan sengaja memasang semacam pengumuman yang dipasang secara mencolok di rak *display* produk Mirota Bakery yang berbunyi: “Karena masih ada masalah sengketa hukum dengan Mirota Bakery untuk sementara kami tidak menjual produk Mirota Bakery.”

Dengan alasan-alasan itulah Ninieki akhirnya menggugat Siswanto ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan gugatan wanprestasi. Ninieki juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena atas perbuatan Siswanto tersebut Ninieki mengalami kerugian moril yang berdampak luas. Apabila ditaksir dan dirinci, kerugian materiil mencapai Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil/moril mencapai Rp 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah). Perbuatan Siswanto tersebut juga berdampak negatif bagi pencitraan perusahaan Ninieki serta harkat, martabat

dan kehormatannya di mata masyarakat, khususnya konsumen. Oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN/YK.

Di lain pihak, Siswanto Hendro Sutikno terlebih dahulu menggugat Niniek Widjayanti Gunawan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum. Niniek terbukti telah mencemarkan nama baik Siswanto dengan membuat akun *facebook* di internet yang dapat diakses oleh setiap orang dan diketahui oleh seluruh umat di dunia dengan menyebarkan berita bohong yang berbunyi: “Mirota Bakery & Restaurant Yogyakarta, Mirota Bakery tidak pernah memproduksi merek lain selain Mirota Bakery dan hanya dapat dibeli di Mirota Bakery dan Resto Jl. Faridan M. Noto No. 7 Kotabaru Yogyakarta, Mirota Pasaraya Jl Kaliurang Km. 6,1 No. 49 B Yogyakarta, Mirota Pasar Swalayan Jl. Gejayan CT X/09 Yogyakarta, Ramai Family Mall Lt. Basement Malioboro Yogyakarta. Selain di tempat-tempat tersebut tidak dapat dijamin keasliannya.” Tindakan Niniek tersebut merugikan Siswanto karena dengan adanya berita bohong itu, nama baik Siswanto merasa tercemar di hadapan rekan bisnis maupun masyarakat pada umumnya. Jika dinilai dengan uang kerugiannya sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, gugatan Siswanto dikabulkan sebagian dan Niniek dinyatakan terbukti melakukan perbuatan

melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK.

Penggugat yang melakukangugatan perbuatan melawan hukum pada prinsipnya harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Selain itu, penggugat juga harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat tergugat. Berbeda halnya dengan gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Namun, tuntutan tersebut tidak diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi.⁴

Lingkup perbuatan melawan hukum begitu luas, sehingga seringkali orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum namun dari dalil-dalil yang dikemukakan, sebenarnya lebih tepat kalau diajukan gugatan wanprestasi. Ini akan menjadi celah yang akan dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya. Kesalahan lainnya dalam gugatan adalah, orang seringkali mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Dengan dalil bahwa akibat wanprestasi tersebut menyebabkan kerugian moril yang dapat dimintakan ganti rugi, orang kemudian menambahkan perbuatan melawan hukum sebagai gugatan di samping wanprestasi. Hal ini tidak dibenarkan, sebab wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah kasus

⁴www.hukumonline.com/berita/.../perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi, diakses pada 13 September 2013 pukul 17.26

yang berbeda. Oleh karenanya, tidak dibenarkan mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan hal itu, sangat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Meskipun penentuan ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, dalam beberapa hal tetap berbeda, diantaranya adalah perbedaan dalam ganti kerugian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Pitlo menegaskan, biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan dalam Pasal 1243 KUH Perdata.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kedua kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

⁵Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, 1982, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 73

1. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK?
2. Apakah yang menjadi alasan para pihak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK?
4. Apakah akibat hukum Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK bagi para pihak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum keperdataan, khususnya dalam bidang perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK.
2. Untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang menjadi alasan para pihak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK.
4. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK bagi para pihak.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, khususnya mengenai perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK bagi para pihak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK.
- b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.